

**ANALISIS TREND EFEKTIVITAS, EFISIENSI, DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN JEPARA****Lisa Robiatu Sakdiyah, Risma Wira Bharata**

*Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi
Universitas Tidar
Jalan Kapten Suparman 39 Magelang
lisasakdiyah@gmail.com*

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the development of the regional financial capacity of the Jepara Regency Government in 2013 - 2019 based on the effectiveness, efficiency, and financial independence of the region and its trends in 2020 - 2025. This study used secondary data from the 2013 Jepara Regency Budget Realization Report (LRA) until 2019. These types of research are quantitative descriptive research. The analytical tools in this study are the ratio of effectiveness, efficiency ratio, and the ratio of regional financial independence. As well as the trend of effectiveness, efficiency, and regional financial independence. The results of the analysis show that the regional financial effectiveness ratio is included in the criteria, the regional financial efficiency ratio with an average of 97.11% in a less efficient position, and the regional financial independence ratio with an average of 22.47% in an instructive position. Then the effective and efficient trend shows the direction of downward development and tends to increase. It is hoped that the local government of Jepara Regency will be able to look for characteristics and explore the potential of the region it has in an effort to maximize PAD and regional financial independence.

Keywords : Trend; Financial Effectiveness; Financial Efficiency; Financial Independence

1. PENDAHULUAN

Sejak berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia, pemerintah berperan dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjamin kesejahteraan masyarakat. Tidak berbeda dengan Pemerintah Daerah yang memiliki kekuasaan di tingkat provinsi, kota dan kabupaten. Pemerintah daerah memiliki tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan demi kesejahteraan warga dan kemampuan daerah dalam mengelola keuangan juga perlu dipertanggungjawabkan, hal tersebut dikemukakan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) No.106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kemampuan daerah merupakan tolak ukur melihat berhasil tidaknya pemerintah daerah dalam menjalankan tanggungjawab. Baik buruknya kemampuan sumber daya daerah dapat berdampak pada kesejahteraan dan pelayanan kepada warga.

Tuntutan pemerintah untuk menunjukkan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerah diwujudkan dengan adanya otonomi daerah. Otonomi daerah sebagai salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk mengelola secara penuh kepemilikan sumber daya yang dimilikinya. Adanya otonomi, daerah bebas sepenuhnya untuk mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat.

Halim (2001:167) menyatakan ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) meminimalkan ketergantungan pada bantuan pusat, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga meningkatkan peran pemerintah daerah.

Otonomi diberikan kepada daerah oleh pemerintah pusat sebagai wujud adanya pola hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah bertanggungjawab atas

keadaan perekonomian daerah masing-masing. Pemberian perimbangan oleh pemerintah pusat sebagai salah satu penerimaan keuangan daerah untuk dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab. Pemerintah selaku pemeran utama dalam mengelola keuangan patut mengaplikasikan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan dana. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah, semakin baik pemerintah daerah telah mampu memajukan kapasitas keuangannya sendiri dan mengurangi keterkaitan pada dukungan keuangan pemerintah pusat. Sebagaimana sumber penerimaan PAD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 dapat diamati tabel dibawah.

Tabel 1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara Tahun
Anggaran 2013 – 2019

Tahun	Pendapatan Asli Daerah				Total PAD
	Pajak Daerah	Retribusi Daerah	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	Lain-Lain PAD	
2013	29.069.102.310	21.188.867.774	5.728.255.300	77.791.629.811	133.778.055.195
2014	49.086.466.601	20.481.250.138	8.320.425.303	153.784.907.877	231.673.059.919
2015	60.707.167.213	18.871.801.489	8.119.059.450	182.553.554.474	270.251.582.727
2016	96.623.790.936	38.657.736.647	8.214.999.246	179.013.226.456	322.509.753.285
2017	87.396.253.190	20.543.967.563	12.710.260.003	204.879.865.777	325.530.345.533
2018	104.945.232.551	21.352.297.663	10.178.943.853	232.853.980.633	369.339.454.700
2019	127.425.923.864	21.487.227.699	13.370.152.219	222.695.992.986	384.979.296.768

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (2021)

Dari tabel tersebut dapat diamati Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 menunjukkan kenaikan setiap tahunnya. Sumber PAD di Pemerintah Kabupaten Jepara dominan di dalam Penerimaan Lain-Lain PAD. Selanjutnya disusul oleh penerimaan dari Pajak Daerah. Ketiga adalah Penerimaan Retribusi Daerah. Sumber PAD terakhir merupakan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Peningkatan PAD selalu dibarengi dengan penerimaan sumber Dana Berimbang yang selalu meningkat. Adapun sumber penerimaan Dana Berimbang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 sebagai berikut:

Tabel 2
Dana Berimbang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 – 2019

Tahun	PAD	Dana Berimbang	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
2013	133.778.055.195	938.844.273.033	314.069.432.834
2014	231.673.059.919	1.012.160.578.239	355.645.369.434
2015	270.251.582.727	1.105.250.447.896	555.456.665.295
2016	322.509.753.285	1.383.615.805.500	399.962.113.209
2017	325.530.345.533	1.316.698.615.037	522.845.602.303
2018	369.339.454.700	1.339.634.292.620	546.878.274.837
2019	384.979.296.768	1.918.975.480.432	109.868.216.148

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (2021)

Dari tabel 2 Dana Berimbang Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 – 2019 menunjukkan bahwa dana berimbang mengalami peningkatan. Dana berimbang yang besar dibandingkan pendapatan asli daerah menandakan bahwa kemandirian masih rendah diakibatkan masih adanya keterikatan bantuan fiskal yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Jepara. Peranan bantuan pemerintah masih sangat tinggi terhadap pemenuhan keuangan pemerintah Kabupaten Jepara. Analisis rasio keuangan daerah perlu diterapkan guna mengukur kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui

perbandingannya dari tahun sebelumnya, sehingga dapat menginterpretasikan keadaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Jepara.

Dari pernyataan diatas, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui perkembangan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2013 - 2019 dan keadaan keuangan daerah mendatang tahun anggaran 2020 – 2025. Manfaat yang dapat diperoleh adalah mampu melakukan analisis terhadap Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kabupaten Jepara, mampu melakukan perhitungan analisis keuangan daerah melalui rasio-rasio keuangan daerah, mengetahui kemampuan Pemerintah Kabupaten Jepara berdasarkan rasio keuangan daerah, serta mengetahui trend perkembangan keuangan daerah Kabupaten Jepara beberapa tahun kedepan (tahun 2020 - 2025). Dengan adanya penelitian ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Jepara lebih peka terhadap potensi daerah dan mampu menggali potensi serta ciri khas daerah yang dimiliki dalam upaya meningkatkan PAD dan kemandirian keuangan daerahnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Otonomi Daerah

Proses peralihan dari sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi disebut pemerintahan daerah otonom . Otonomi sebagai pelimpahan urusan negara kepada otoritas daerah yang beroperasi dalam sistem birokrasi negara. UU No. 22 tahun 1999 mendefinisikan Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan undang-undang. Tujuan otonomi adalah mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat

Aktualisasi otonomi daerah dilakukan melalui pemberian kekuasaan daerah yang bebas, konkret dan bertanggung jawab, yang dicapai dengan mengatur, mendistribusikan, serta menggunakan kekayaan nasional dan menyeimbangkan keuangan pusat dan daerah.

Halim (2001:167) mendefinisikan bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otomosi yaitu : (1) Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. (2)Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki peran yang lebih besar .

Keuangan Daerah

UU Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut . Sedangkan Halim (2001:19) menjelaskan semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang juga segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh Negara atau daerah lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku . Pengaturan keuangan daerah bertujuan untuk menumbuhkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya keuangan daerah, meningkatkan kesejahteraan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Jalu, *et al* (2019)

Pemerintah daerah merumuskan keuangan-nya melalui penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun disusun dan dilaksanakan pada tahun berikutnya. Dengan APBD dapat diketahui arah, tujuan, serta prioritas, pembangunan yang akan dan yang sedang dilaksanakan .

Kinerja Keuangan Daerah

Peraturan Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan bahwa kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur .

Menurut Sari (2016) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerjadi bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan mengguankan system keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran .

Sementara V. Wiratna (2017) mengatakan kinerja merupakan hasil dari evaluasi terhadap pekerjaan yang telah selesai dilakukan, hasil pekerjaan tersebut dibandingkan dengan kriteria yang ditetapkan bersama .

Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat dipahami bahwa kinerja keuangan daerah merupakan capaian program atau kegiatan-kegiatan yang diukur untuk menakar kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Efektivitas

Efektivitas adalah keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya . Mardiasmo (2004:4) mendefinisikan bahwa efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang di tetapkan . Efektivitas biasanya berkaitan dengan kemampuan untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Suatu organisasi dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuannya dengan praktis, ekonomis dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Efektivitas bertautan dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas lebih menitikberatkan pada mendapatkan hasil (outcomes). Semakin banyak hasil berkontribusi pada pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau operasinya.

Efisiensi

Mardiasmo (2004:4) mengatakan Efisiensi merupakan pencapaian output yang maximum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu . Efisien adalah perbandingan manfaat/biaya yang terkait dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dianggap efisien jika kinerjanya lebih baik dalam hal hasil, produktivitas, dan produktivitas daripada biaya dalam hal tenaga kerja, bahan, uang, mesin, dan waktu. Dengan kata lain dikatakan efisien apabila dapat meminimumkan keluaran dengan jumlah masukan yang terbatas.

Kemandirian Keuangan Daerah

Konseptual, pola hubungan antara otoritas pusat dan daerah harus dilaksanakan dengan memperhatikan kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan. Paul Hersey dan Kemet Balnchard memaparkan "hubungan situasional" dalam pelaksanaan otonomi daerah (Halim, 2001), yaitu (1) Pola Hubungan Instruktif, peran pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintahan daerah sendiri (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah), (2) Pola Hubungan Konsultif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi, (3) Pola Hubungan Partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi, (4) Pola Hubungan Delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah .

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Jepara yang diukur dengan analisis rasio yaitu rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan daerah.

Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data tersebut diperoleh langsung dari Bagian Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jepara, berupa Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2013 - 2019 Pemerintah Kabupaten Jepara.

Model Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dan *Least Square*. Analisis deskriptif dalam penelitian ini diukur dengan analisis rasio meliputi rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian keuangan daerah. Sementara Metode kuadrat terkecil (*Least Square*) digunakan untuk metode *forecast*, di mana metode statistik dan matematika digunakan sebagai alat utama, dan opini digunakan sebagai pelengkap. Rasio-rasio tersebut dapat dilihat melalui rumusan berikut :

1. Rasio Efektivitas, menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah .

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efektivitas akan tercermin dalam kriteria efektivitas yang tercantum dalam tabel kriteria rasio keuangan di bawah ini.

Tabel 3
Kriteria Rasio Efektivitas

Efektivitas(%)	Kriteria
>90-100	Efektif
>80-90	Cukup Efektif
>60-80	Kurang Efektif
<60	Tidak Efektif

2. Rasio Efisiensi, menurut Halim (2004; 150) merupakan rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Secara sederhana rasio efisiensi ini dapat dirumuskan sebagai berikut .

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

$$\frac{\text{Realisasi Belanja Daer}}{\text{Anggaran Pendapatan Daer}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio efisiensi akan tercermin dalam kriteria efisiensi yang tercantum dalam tabel kriteria rasio keuangan di bawah ini.

Tabel 4
Kriteria Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi(%)	Kriteria
>90-100	Kurang Efisien
>80-90	Cukup Efisien
>60-80	Efisien
<60	Sangat Efisien

3. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (DOF)

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio kemandirian akan tercermin dalam pola hubungan yang tercantum dalam tabel pola hubungan keuangan di bawah ini.

Tabel 5

Pola Hubungan Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio DOF (%)	Pola Hubungan
>25-50	Konstruktif
>50-75	Partisipatif
>75-100	Delegatif

Sedangkan *Least Square* digunakan untuk mengetahui arah perkembangan atau untuk meramalkan y . *Trend* kuadrat terkecil diperoleh dengan mengidentifikasi garis *trend* yang memiliki selisih data terkecil pada garis *trend*. Adapun persamaan umum sebagai berikut.

$$Y' = a + bX$$

$$a = \frac{\sum XY}{n}$$

$$b = \frac{\sum XY / \sum X^2}{\sum X^2}$$

Keterangan :

Y' : nilai trend

a : nilai konstanta adalah Y ketika nilai $X = 0$

b : nilai konstanta adalah Y ketika nilai $X = 0$

X : periode nilai tahun

n : total data

(Suryadi dan Purwanto 2012 : 181)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Menurut Halim (2007; 234) menjelaskan rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Hasil dari perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 sebagai berikut.

Tabel 6

Penghitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah pada Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019

Tahun	Target PAD	Realisasi PAD	Efektif(%)	Kriteria
2015	217.291.915.000	270.251.582.727	124,37	Sangat Efektif
2016	267.803.989.000	322.509.753.285	120,43	Sangat Efektif
2017	300.243.532.000	325.530.346.533	108,42	Sangat Efektif
2018	350.307.839.000	369.330.454.700	105,43	Sangat Efektif
2019	372.712.418.000	384.979.296.768	103,29	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (data diolah,2021)

Dari perhitungan diatas, kriteria efektivitas keuangan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 dapat dikatakan bahwa keefektivan Kabupaten Jepara termasuk ke dalam kriteria sangat efektif. Meskipun dilihat dari tabel diatas menunjukkan setiap tahunnya cenderung berfluktuasi yang awalnya ke arah kenaikan pada tahun 2014

pada akhirnya tahun 2019 terjadi penurunan, namun berdasarkan kriterinya masih tergolong sangat efektif. Terlihat tahun 2013 sebesar 112,49%, naik menjadi 123,23% tahun 2014, naik menjadi 124,37% tahun 2015, turun menjadi 120,43% pada 2016, turun menjadi 108,42% pada 2017, turun menjadi 105,43% pada 2018, turun menjadi 103,29% pada 2019. Secara keseluruhan dalam menjalankan tugasnya, Kabupaten Jepara bisa disebut sangat efektif dengan mempertahankan tingkat rasionya diatas 100%, meskipun terjadi fluktuasi setiap tahunnya.

Trend Efektivitas Keuangan Daerah

Analisis *trend* efektivitas keuangan daerah digunakan untuk menentukan arah perkembangan hasil keuangan daerah. Metode *Least Square* dipakai sebagai alat analisis untuk mencari trend efisiensi keuangan daerah. Untuk menentukan persamaan efektivitas keuangan daerah dibutuhkan data Rasio Perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 – 2019.

Tabel 7
Rasio Perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2013 – 2019

Tahun	Efektif(%)	X	x ²	Xy
2015	124,37	-1	1	-124,37
2016	120,43	0	0	0
2017	108,42	1	1	108,42
2018	105,43	2	4	210,86
2019	103,29	3	9	309,87
Jumlah	797,66		28	-79,15

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kab. Jepara (data diolah,2021)

Berdasarkan data diatas, diperoleh persamaan $Y = 113,951 - 2,827x$. Persamaan tersebut digunakan untuk menganalisis trend perkembangan efektivitas keuangan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025. Hasil dari perhitungan *Trend* Perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025 sebagai berikut.

Tabel 8
Trend Perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2020 – 2025

Tahun	Y	X	Hasil (%)
2020	$Y = 113,951 - 2,827x$	4	102,64
2021	$Y = 113,951 - 2,827x$	5	99,82
2022	$Y = 113,951 - 2,827x$	6	96,99
2023	$Y = 113,951 - 2,827x$	7	94,16
2024	$Y = 113,951 - 2,827x$	8	91,34
2025	$Y = 113,951 - 2,827x$	9	88,51

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (data diolah,2021)

Tabel diatas menunjukkan bahwa Trend Perkembangan Efektivitas Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025 cenderung berfluktuasi ke arah penurunan. Tahun 2020 trend perkembangannya sebesar 102,64%, turun menjadi 99,82% pada 2021, turun menjadi 96,99% pada 2022, turun menjadi 94,16% pada 2023, turun menjadi 91,34% pada 2024, turun menjadi 88,51% pada 2025. Berdasarkan perhitungan diatas, trend efektivitas dari tahun ke tahun menunjukkan semakin kecil sehingga perkembangannya cenderung kearah penurunan.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah menggambarkan perbandingan jumlah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diperoleh. Rendahnya rasio efisiensi keuangan daerah, semakin baik hasil keuangan

pemerintahan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menghitung secara tepat berapa biaya yang dibutuhkan supaya lebih mudah mewujudkan semua pendapatan yang dihasilkan untuk menentukan apakah pemungutan pendapatan tersebut efisien atau tidak. Hasil perhitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 sebagai berikut.

Tabel 9
Penghitungan Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2013 – 2019

Tahun	Realisasi Belanja	Anggaran Pendapatan	Efisien(%)	Kriteria
2014	1.505.224.190.536	1.550.805.935.000	97,06	Kurang Efisien
2015	1.856.335.588.279	1.872.454.916.000	99,14	Kurang Efisien
2016	2.157.976.237.985	2.124.370.121.000	101,58	Tidak Efisien
2017	2.215.459.688.063	2.158.916.955.000	102,62	Tidak Efisien
2018	2.300.574.121.504	2.263.819.658.000	101,62	Tidak Efisien
2019	1.924.958.759.521	2.434.679.433.000	79,06	Efisien

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (data diolah,2021)

Berdasarkan perhitungan dari Rasio Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 membuktikan cenderung berfluktuasi. Berdasarkan kriteria efisien menunjukkan kurang efisien pada tahun 2013 - 2015, berubah menjadi tidak efisien pada tahun 2016 - 2018, kemudian berubah secara signifikan menjadi efisien pada 2019. Tahun 2013 menunjukkan rasio sebesar 98,73%, turun menjadi 97,06% pada 2014, naik menjadi 99,14% pada 2015, naik menjadi 101,58% pada 2016, naik menjadi 102,62% pada 2017, turun menjadi 101,62% pada 2018, turun menjadi 79,06% pada 2019. Secara rata-rata, kecenderungan efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara dari tahun 2013-2019 sebesar 97,11% yang berada pada kategori Kurang Efisien. Meskipun seperti itu, pada 2019 Kabupaten Jepara dapat meminimalisir belanjanya dibawah pendapatan.

Trend Efisiensi Keuangan Daerah

Analisis *trend* efisiensi keuangan daerah diperlukan untuk menentukan arah perkembangan hasil keuangan daerah. Metode *Least Square* dipakai sebagai alat analisis untuk mencari trend efisiensi keuangan daerah. Untuk menentukan persamaan efisiensi keuangan daerah dibutuhkan data perhitungan Rasio Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019.

Tabel 10
Penghitungan Rasio Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2013 – 2019

Tahun	Efisiensi	X	x ²	xY
2014	97,06	-2	4	-194,12
2015	99,14	-1	1	-99,14
2016	101,58	0	0	0
2017	102,62	1	1	102,62
2018	101,62	2	4	203,24
2019	79,06	3	9	237,18
Jumlah	679,81		28	-46,41

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (data diolah,2021)

Berdasarkan data diatas, diperoleh persamaan $Y = 97,116 - 1,658x$. Persamaan tersebut digunakan untuk mengetahui trend perkembangan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025. Hasil dari perhitungan Trend Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025 sebagai berikut.

Tabel 11
Trend Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2020 – 2025

Tahun	Y	X	Hasil (%)
2020	$Y = 97,116 - 1,658 x$	4	90,49
2021	$Y = 97,116 - 1,658 x$	5	88,83
2022	$Y = 97,116 - 1,658 x$	6	87,17
2023	$Y = 97,116 - 1,658 x$	7	85,51
2024	$Y = 97,116 - 1,658 x$	8	83,86
2025	$Y = 97,116 - 1,658 x$	9	82,20

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (data diolah,2021)

Berdasarkan tabel Trend Perkembangan Efisiensi Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025 dapat dikatakan cenderung berfluktuasi ke arah penurunan. Tahun 2020 trend perkembangan efisiensi Kabupaten Jepara sebesar 90,49%, turun menjadi 88,83% pada 2021, turun menjadi 87,17% pada 2022, turun menjadi 85,51% pada 2023, turun menjadi 83,86% pada 2024, turun menjadi 82,20% pada 2025. Berdasarkan perhitungan diatas, trend efisiensi dari tahun ke tahun menunjukkan semakin kecil sehingga arah perkembangan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jepara tahun 2020 - 2025 cenderung mengalami penurunan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan daerah untuk membiayai sendiri kegiatan negara, mengembangkan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan daerah. Hasil dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019 sebagai berikut.

Tabel 12
Penghitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara
Tahun Anggaran 2013 – 2019

Tahun	PAD	Transfer	Kemandirian(%)	Pola Hubungan
2014	231.673.059.919	1.012.160.578.239	22,89	Instruktif
2015	270.251.582.727	1.105.250.447.896	24,45	Instruktif
2016	322.509.753.285	1.383.615.805.500	23,31	Instruktif
2017	325.530.346.533	1.316.698.615.037	24,72	Instruktif
2018	369.330.454.700	1.339.634.292.620	27,57	Konstruktif
2019	384.979.296.768	1.918.975.480.432	20,06	Instruktif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kab. Jepara (data diolah,2021)

Dari data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 – 2019 menunjukkan bahwa transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi cenderung berfluktuatif mengalami penurunan dan kenaikan dan pola hubungannya tergolong Instruktif, Artinya pemerintah kabupaten Jepara memiliki hubungan yang kuat terhadap pemenuhan keuangan dari pemerintah pusat. Tahun 2013 kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Jepara sebesar 14,25%, naik menjadi 22,89% pada 2014, naik menjadi 24,45% pada 2015, turun menjadi 23,31% pada 2016, naik kembali menjadi 24,72% pada 2017, naik menjadi 27,57% pada 2018, kemudian turun kembali menjadi 20,06% pada 2019. Secara rata-rata, kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013-2019 sebesar 22,47% tergolong ke dalam pola hubungan Instruktif dengan kisaran 0-25%.

Trend Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis *trend* kemandirian keuangan daerah diperlukan untuk menentukan arah perkembangan hasil keuangan daerah.. Metode *Least Square* dipakai sebagai alat analisis untuk mencari trend kemandirian keuangan daerah. Guna menentukan persamaan kemandirian keuangan daerah dibutuhkan data Rasio Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 - 2019.

Tabel 13

Penghitungan Rasio Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2013 – 2019

Tahun	Kemandirian(%)	X	x ²	xY
2014	22,89	-2	4	-45,78
2015	24,45	-1	1	-24,45
2016	23,31	0	0	0
2017	24,72	1	1	24,72
2018	27,57	2	4	55,14
2019	20,06	3	9	60,18
Jumlah	157,25		28	27,06

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Jepara (data diolah,2021)

Berdasarkan data diatas, diperoleh persamaan $Y = 22,464 + 0,966x$. Persamaan tersebut digunakan untuk mengetahui trend perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025. Hasil dari perhitungan *Trend* Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025 sebagai berikut.

Tabel 14

Penghitungan Trend Perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 – 2025

Tahun	Y	X	Hasil
2020	$Y = 22,464 + 0,966 X$	4	26,33
2021	$Y = 22,464 + 0,966 X$	5	27,3
2022	$Y = 22,464 + 0,966 X$	6	28,26
2023	$Y = 22,464 + 0,966 X$	7	29,23
2024	$Y = 22,464 + 0,966 X$	8	30,2
2025	$Y = 22,464 + 0,966 X$	9	31,16

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kab. Jepara (data diolah,2021)

Berdasarkan Perhitungan Trend Kemandirian Keuangan Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2020 - 2025 dapat dikatakan bahwa trend mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tahun 2020 arah perkembangan kemandirian Kabupaten Jepara sebesar 26,33%, naik menjadi 27,3% pada 2021, naik menjadi 28,26% pada 2022, naik menjadi 29,23% pada 2023, naik menjadi 30,2% pada 2024, naik menjadi 31,16% pada 2025. Dapat dikatakan tahun 2020-2025 arah perkembangan Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Jepara semakin baik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Hasil analisis rasio efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara pada tahun anggaran 2013 - 2019 rata-rata memiliki kriteria sangat efektif dengan rasio diatas 100%. Persentase teratas pada 2015 sejumlah 124,37%, dan presentase terbawah tahun 2019 sejumlah 103,29%.
- Hasil analisis trend perkembangan efektivitas keuangan daerah menunjukkan bahwa Kabupaten Jepara pada tahun anggaran 2020 - 2025 diperkirakan arah perkembangannya mengalami penurunan. Persentase trend teratas pada tahun 2020 sejumlah 102,64%, sedang trend terbawah pada tahun 2025 sejumlah 88,51%.

- c. Hasil analisis rasio efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2013 - 2019 menunjukkan kecenderungan berada pada kriteria Kurang Efisien dengan persentase sebesar 97,11%. Rasio Hal ini menandakan pemerintah daerah Kabupaten Jepara belum mampu menekan pengeluaran dibawah pendapatannya.
- d. Hasil analisis trend perkembangan efisiensi keuangan daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2020 - 2025 diperkirakan arah perkembangannya mengalami kemerosotan. Presentase trend teratas terjadi pada 2020 sejumlah 90,49%, sedang presentase trend terbawah pada 2025 sejumlah 82,20%.
- e. Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2013 - 2019 menunjukkan masih termasuk rendah sekali dengan pola hubungan Instrukturif karena secara rata-rata rasionya berada di kisaran 0%-25% yaitu 22,47%. Situasi tersebut menandakan pemerintah pusat masih dominan memiliki keterlibatan sokongan dana terhadap pemerintah daerah.
- f. Hasil analisis trend perkembangan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Jepara tahun anggaran 2020 - 2025 menunjukkan arah perkembangannya mengalami kenaikan. Persentase trend teratas terjadi pada 2025 sejumlah 31,16%, sedang presentase trend terebawah pada 2020 sejumlah 26,33%.

Saran

Pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan keberadaan tanggungjawabnya dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dapat dicapai dengan mengeksplorasi potensi daerah dalam mengejar pertumbuhan dan kemandirian finansial dari daerah. Kreativitas dan inisiatif untuk mencari sumber pendanaan baru dapat menumbuhkan pendapatan daerah dan mengurangi keterlibatan pada pemerintah pusat dan provinsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A. (2001). *Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Halim, A. (2004). *Manajemen Keuangam Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jalu, F. R. (2019). ANALISIS KEMAMPUAN DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH. *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 87-100.
- Mardiasmo. (2004). *Efisiensi dan Efektivitas*. Jakarta: Andi.
- Purwanto, S. &. (2012). *Statistika Untuk Ekonomi dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, I. P. (n.d.). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan.
- Sujarwena, V. Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan : Teori, Aplikasi, & Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sumarji, H. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Dearah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia). *Skripsi*, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Republik Indonesia, UU No.22 Th 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia, UU No.23 Th 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.